



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2014/PN Wsb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam Perkara Permohonan, yang diajukan oleh :

- 1 SUCI ADI DANASWORO, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Buruh harian lepas, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan cerai hidup, alamat Kp. Mataraman Rt, 02 Rw, 05 No. 50 Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo Pemohon I;
- 2 ARI WIDYASTUTI, umur 29 tahun Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan status perkawinan cerai hidup, alamat Jl. Condorejo Rt. 02 Rw. 11 kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan Semarang dalam hal ini memilih dengan alamat tempat tinggal Pemohon I SUCI ADI DANASWORO Kp. Mataraman Rt, 02 Rw, 05 No. 50 Kel. Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo Pemohon II;

Yang kedua disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 06 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor : 27/Pdt.P/2014/PN Wsb. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon baik Pemohon I maupun Pemohon II telah sepakat dan saling cinta mencintai untuk hidup bersama secara sah menurut hukum yang dilangsungkan dengan perkawinan ;
- Bahwa dari akibat hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling cinta dan mencintai tersebut, sehingga Para Pemohon tersebut telah serumah layaknya suami isteri yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hubungan antara Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah saling setuju untuk menikah secara beda agama ;
- Bahwa karena Para Pemohon tersebut baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah beda agama dan keyakinannya tersebut, yaitu sedangkan Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam yang masing-masing bersiteguh pada pendiriannya dan keyakinannya masing-masing dari Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, maka untuk itu Para Pemohon mohon ijin kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengacu pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf f (a) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, sehingga tidak menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi Warganegara Indonesia , maka untuk itu diperlukan dan harus ada ijin dari Pengadilan Negeri tersebut ;
- Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut harus difatarkan dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan dalam hal ini adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya diperintahkan pula kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat dan mendaftarkan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;
- Bahwa selain itu segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk berkenan memanggil dan selanjutnya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikah beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat dan mendaftarkan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonannya, maka Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 11 – 08 - 2012 Nomor : 3307091608590007 atas nama SUCI ADI DANASWORO bukti diberi tanda (P-1);
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 22 – 10 - 2013 Nomor : 3307144808850002 atas nama ARI WIDYASTUTI bukti diberi tanda (P-2)
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 702/Dis/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama ARI WIDYASTUTI, bukti diberi tanda (P- 3);
- 4 Foto copy Surat keterangan Nomor 474.2/110/IV/14 tanggal 21 April 2014 dari Lurah Muktiharjo Kidul bukti diberi tanda (P- 4);
- 5 Foto copy Saurat keterangan untuk nikah dari Lurah Muktiharjo Kidul nomor 474.2/110/IV/2014 tanggal 21 April 2014, bukti diberi tanda (P- 5);
- 6 Foto copy surat keterangan Asal usul Nomor 474.2/110/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Muktiharjo Kidul bukti diberi tanda (P-6);
- 7 Foto copy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 21 April 2014 bukti diberi tanda (P-7);
- 8 Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 474.2/110/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Muktiharjo Kidul Bukti diberi tanda (P- 8);
- 9 Foto copu Surat Ijin Orang Tua tertanggal 21 April 2014, bukti diberi tanda (P- 9);
- 10 Foto copy Akta Cerai Nomor 1695/AC/2013/PA/Wsb. Atas nama SUNARKO Bin ROHADI dengan ARI WIDYASTUTI Binti PRIYO KUNCORO, bukti diberi tanda (P-10);
- 11 Foto copy Salinan Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2013/PA Wsb dalam perkara antara SUNARKO Bin ROHADI dengan ARI WIDYASTUTI Binti PRIYO KUNCORO, bukti diberi tanda (P-11);
- 12 Foto copy Kartu Keluarga No. 3374062210130015 atas nama Kepala Keluarga ARI WDYASTUTI yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 22 – 10 – 2013, bukti diberi tanda (P-12);
- 13 Foto copy Surat Keterangan Untuk Kawin No. 474.2/035/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosobo Timur, bukti diberi tanda (P-13);
- 14 Foto copy Surat Keterangan Asal usul Nomor 474.2/035/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan Lurah Wonosobo Timur, bukti diberi tanda (P-14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Foto copy Surat keterangan tentang orang tua No. 474.2/035/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan Lurah Wonosobo Timur, bukti diberi tanda (P-15);
- 16 Foto copy Kartu Keluarga No. 33.0709.210108.6773 atas nama Kepala Keluarga SUCI ADI DANASWORO yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo tanggal 12 Oktober 2010, bukti diberi tanda (P-17);
- 17 Foto copy Akte kelahiran atas nama SUTJI ADI bukti diberi tanda (P-17);
- 18 Foto copy Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474.2/035/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Wonosobo Timur, bukti diberi tanda (P-18);
- 19 Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3307-CR-13022014-0001 19 Maret 2014, antara SUCI ADI DANASWORO dengan KHUSNIYATI, bukti diberi tanda (P-19);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : KUKUH UJIANTO,

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon sedang mengajukan permohonan ijin menikah beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I beragama Kristen sedang pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo dari Pemohon I akan menikah lagi dengan Pemohon II tapi menunggu Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa saksi tahu sebelum permohonan ini Pemohon I sudah pernah menikah beda Agama di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo tapi sudah cerai;
- Bahwa saksi tahu status Para Pemohon adalah cerai hidup;
- Bahwa untuk kawin cerai lebih dari satu kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 diperbolehkan dan tidak ada larangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon I datang melapor kepada Saksi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo belum menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa dalam perkawinan beda agama dituangkan dan dicatat dalam Register yang dihadiri keluarga kedua mempelai, kemudian diterbitkan Akta Nikah; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI 2 : B A W O N,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon sedang mengajukan permohonan ijin menikah beda Agama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I beragama Kristen sedang Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Para Pemohon akan menikah beda Agama diberitahu oleh Pemohon I saat Saksi datang dirumahnya Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon satu akan menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu status Para Pemohon adalah cerai hidup ;
 - Bahwa saksi tau sebelumnya Para Pemohon berpacaran dan saling mencintai;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikah di Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Wonosobo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI 3 : PRIYONO EDI,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sebagai warganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I pernah datang kerumah saksi dengan maksud minta Saurat Keterangan untuk menikah beda agama dengan ARI WIDYASTUTI (Pemohon II);
- Bahwa saksi membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan untuk menikah beda Agama atas permintaan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menambahkan keterangan bahwa Para Pemohon sudah mantap akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama dan bertekad untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon adalah memohon ijin menikah dari Pengadilan karena Para Pemohon menganut agama yang berbeda dan mereka ingin mencatatkan pernikahan mereka secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan), sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-Surat Bukti dan keterangan saksi-saksi tentang hubungan di antara para pemohon sendiri, telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa Pemohon SUCI ADI DANASWORO beragama Kristen, sedangkan Pemohon ARI WIDYASTUTI beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon masing-masing sebelumnya berstatus cerai hidup;
- Bahwa orang tua/keluarga Pemohon SUCI ADI DANASWORO dan orang tua serta keluarga Pemohon ARI WIDYASTUTI sudah merestui rencana pernikahan Para Pemohon dengan tidak lagi atau mengindahkan hukum perkawinan menurut keyakinan Agama mereka masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi ke Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mengenai perkawinan beda Agama dan dianjurkan untuk memohon ijin perkawinan dari Pengadilan nantinya setelah ijin keluar Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menikahkan Para Pemohon dan mencatatkan Pernikahan tersebut dalam register Perkawinan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa menganut tata cara Agama apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum kalau Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke tingkat perkawinan, dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua Keluarga besar mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan ijin perkawinan beda agama hanyalah semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut.
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikah beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo setelah menerima salinan Penetapan ini untuk mencatat Perkawinan yang diperuntukan untuk itu setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang ;
- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 21 Mei 2014**, oleh Kami : **ASNI MERIYENTI,SH.MH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosobo. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh

SRI WALUYO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan

dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SRI WALUYO

HAKIM

ttd

ASNI MERIYENTI,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,00
3 Pemanggilan	: Rp	51.000,00
4 Sumpah	: Rp	6.000,00
5 Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,00
6 Materai Penetapan	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)